JURNAL
RISET AKUNTANSI DAN PERBANKAN

ISSN : 2088 – 5008

VOL. 7 No. 7
AGUSTUS 2015

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN
(Survei pada Perusahaan Industri Makanan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2013)
Siska Willy

PENGARUH *LEVERAGE*, KUALITAS AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP MANAJEMEN LABA
(Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013)
Fajar Ramadhan dan Sri Rahayu

PENGARUH *SIZE*, *EARNING*, RASIO HUTANG, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP *RETURN SAHAM*
(Studi Empiris Pada Industri BUMN Yang Terdaftar Di BEI)
Annisa Nurfitriana

PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN
(Survei Pada Auditor KAP di Malang)
Floreta Wiguna dan Dini Wahjoe Hapsari

STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Amir Machmud

UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK ATAS KETETAPAN PAJAK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 617/PK/PDT/2010)
Irzan Syahrial

PENGARUH DEWAN KOMISARIS, KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Irwan Sutirman Wahdiat dan Tri Neliana

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS BANDUNG
Jl. P.H.H Mustopa No. 31 Telp. (022) 7276323, 70778332 Fax. (022) 7204597

STIE EKUITAS
STIE EKUITAS

JURNAL RISET
AKUNTANSI DAN PERBANKAN

VOL. 7 No. 7 AGUSTUS 2015

JRAP diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Keuangan dan Perbankan STIE Ekuitas secara berkala setiap tahun dua kali. Tujuan penerbitan JRAP adalah untuk menyebarluaskan informasi hasil karya tulis ilmiah kepada akademisi dan praktisi yang menaruh minat pada bidang akuntansi, keuangan dan perbankan. Meningkatkan kemampuan profesionalisme para dosen untuk meneliti, menulis serta mengkomunikasikan kepada para stakeholder yang berminat dalam bidang akuntansi, keuangan dan perbankan.

Pelindung :
Ketua STIE Ekuitas

Penasehat :
Wakil Ketua STIE Ekuitas

Penanggungjawab :
Ketua Program Studi S1 dan D3 Akuntansi
Ketua Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

Anggota Penyunting :
Dr. Hanifah, SE.,M.Si.,Ak.
Dwi Puryati, SE.,M.Si.,Ak.
Dr. Iim Hilman, SE.,MM
Drs. Bambang Rismadi, M.Si.,Ak
Dr. Usdi Suryana, SE.,MM.,Ak
Dr. Suryaman, SE.,MM

Mitra Bestari :
Prof. Dr. Sukrisno Agoes, MM.,Ak (Universitas Tarumanagara Jakarta)
Prof. Dr. Dadang Sadeli, SE.,M.Si.,Ak (Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)
Dr. Dhani Gunawan Idat, SH.,MBA

Bidang Administrasi :
Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd
Siska Willy, SE., M.Ak., Ak., CA
Reni Marlina, SE., MM.

UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK ATAS KETETAPAN PAJAK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 617/PK/PDT/2010)

Irzan Syahrial

Pengajar S1 – Bidang Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YAI"
Konsultan Terdaftar di Bidang MSDM, Legal, Akuntansi dan Perpajakan
Bekerja di perusahaan Mining, Transportation & Logistics di Kalsel, Kalut & Jakarta. Email :

Irzan_syahrial@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara. Agar pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan menyandarkan pungutan pajak melalui Undang- Undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi " Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Telah terjadi perubahan besar dalam sistem perpajakan dari Official Assesment ke Self Assesment maka pada pelaksanaan pemungutan pajak. Sistem ini juga membutuhkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas. Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut adalah dalam bentuk pemeriksaan yaitu untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak, dan apabila diketahui bahwa wajib pajak masih kurang dalam membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Adakalanya dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai utang-piutang Wajib Pajak kepada negara terjadi perbedaan penndapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Perbedaan antara Wajib Pajak dan Fiskus terjadi karena tidak dapat titik temu dalam persepsi penafsiran peraturan perundang-undangan penghitungan serta penerapan peraturan perundang-undangan secara jelas. Perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus inilah yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Sengketa pajak perlu diselesaikan perlu diselesaikan secara adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, sederhana, serta memberi kepastian hukum.

Disinilah eksistensi Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagai proses kelanjutan

dari Pengadilan Pajak sangat diperlukan agar keadilan dalam hal membayar pajak dapat ditegakkan. Berkembangnya rasa tidak percaya masyarakat pada saat ini terhadap penegakan hukum sengketa pajak serta masih adanya dualisme dalam kedudukan Mahkamah Agung, mendorong Penulis untuk melakukan penelitian sampai sejauh mana upaya hukum Wajib Pajak dalam mencapai rasa keadilan dan untuk mengetahui eksistensi kedudukan Mahkamah Agung sebagai langkah setelah Pengadilan Pajak apakah telah sesuai dengan konstitusi dasar UUD1945.

ABSTRACT

Tax constitutes a very important source of income for the state for the administration of the government and for the implementation of national development. Therefore, the Government positions taxation obligation as one of the materializations of state obligation which constitutes a means in the financing of the State in the National Development for the achievement of state goals. The importance and strategic participating role of taxation sector in the administration of government can be observed from the State Revenue and Expenditure Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN]) and the Draft APBN of every year presented by the government, which is, the increase of percentage of tax contribution from year to year. In order that tax collection does not violate the sense of justice of the society, then, it is necessary to have a legal coercive effort. Legality in this matter is to underlay tax collection on a Law. Without a law, tax collection will not bind the society and will be illegitimate. Since tax collection is carried out for the interest of the people, then, tax collection must firstly be approved by its people, as stated in Article 23 paragraph (2) of the 1945

Constitution which has been amended in Article 23A of the 3rd Amendment to the 1945 Constitution, which reads as follows "Tax and other coercive levies for the needs of the state will be stipulated by law". There has been a major change in the taxation system, from Official Assessment system to Self Assessment system, consequently in the implementation of tax collection sometimes there are difference of opinions between the Taxpayer and the Fiskus [Tax Officials]. The difference between Taxpayer and Fiskus takes place because there is not any common perspective in the perception for the interpretation of statutory regulations with regard to the calculation as well as the implementation of statutory regulations in a clear manner. This difference of opinion between Taxpayer and Fiskus could cause the occurrence of tax dispute. Tax dispute needs to be settled fairly in a prompt, economical, simple procedure and process as well as providing legal certainty. At this point, the existence of Tax Court is greatly needed in order that justice in tax payment can be enforced.

The current developing sense of distrust of the society towards the law enforcement of tax dispute at tax court as well as the continuing presence of dualism with regard to the position of Tax Court encourage the Writer to carry out a research to discover to what extent the legal effort

of Taxpayer in striving to achieve his sense of justice and in order to discover the existence of the position of Tax Court, whether it has already in conformity to the 1945 Constitution.

I. PENDAHULUAN

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial".

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak. Pajak mempunyai peranan, selain melakukan kebijakan yang bersifat regular seperti reformasi dibidang administrasi, peraturan perundang-undangan dan pengawasan serta bersifat penggalian potensi seperti peningkatan efesiensi pemeriksaan dan penagihan pajak

Sistem pemungutan pajak *Self Assesment* memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sistem ini juga membutuhkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas. Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut adalah dalam bentuk pemeriksaan yaitu untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak, dan apabila diketahui bahwa wajib pajak masih kurang dalam membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Hal ini akan menimbulkan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Apabila sampai dengan jatuh tempo wajib pajak tidak membayar kewajibannya tersebut akan menimbulkan utang pajak yang harus dilakukan proes penagihan oleh aparat pajak.

Agar pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan dan memberikan rasa kepastian hukum bagi masyarakat, maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini tertuju pada pungutan pajak melalui Undang-Undang. Tanpa Undang-Undang pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat dan tidak sah. Oleh karena pemungutan pajak untuk kepentingan rakyat maka pemungutan tersebut haruslah disetujui oleh rakyatnya sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ke III Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi " Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk. Sehingga pajak akan

menjadi penting bila utang pajak tersebut tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa dan sita maupun penyanderaan kepada Wajib Pajak.

Perubahan besar ini terjadi ketika Pemerintah mengundangkan tiga paket undang-undang dibidang perpajakan, yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan; Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam pelaksaannya pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pihak fiskus. Terjadi karena tidak adanya titik temu dalam persepsi penafsiran peraturan perundang-undangan perhitungan serta penerapan peraturan perundang-undangan secara jelas.

Perbedaan pendapat antara wajib pajak dan pihak fiskus inilah yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Sengketa pajak berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pengertian sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sengketa pajak terjadi akibat adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan.

Sengketa pajak perlu diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian hukum dengan prosedur dan proses yang cepat, murah , sederhana. Unsur yang menentukan bahwa suatu perselisihan termasuk wewenang peradilan administrasi pajak adalah sifat perselisihan dan pihak berselisihnya. Disini yang menjadi pihak adalah pemerintah khusus dalam kualitasnya sebagai pihak fiskus dan pihak lain adalah rakyat sebagai wajib pajak.

Pihak fiskus sebagai pihak yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan dalam perselisihan pajak yang bersangkutan. Hal ini akan mengakibatkan adanya suatu dispute yang dapat terjadi dikarenakan dalam penerbitan surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.

Nota penghitungan diterbitkan paling lambat 3 hari kerja setelah laporan penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan.

Keberatan merupakan suatu proses sengketa antara wajib pajak dan pihak fiskus karena adanya penetapan melalui proses pemeriksaan, dan pihak wajib pajak merasakan keberatan atas ketetapan itu. Keberatan diajukan ke Kantor Wilayah melalui Kantor Pelayanan Pajak Direktor Jenderal Pajak, sedangkan hasil keberatannya adalah Keputusan Keberatan. Apabila wajib pajak tidak puas dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

Banding ke Pengadilan Pajak berbeda dengan upaya hukum banding yang ada pada sistem peradilan pada umumnya. Banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa pajak atas keputusan keberatan. Dari uraian proses administrasi pajak dan banding, pengadilan pajak sifatnya final dan

mengikat. Upaya hukum lain yang bisa diajukan apabila terjadi ketidakpuasan pihak-pihak yang bersengketa melalui peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka timbullah berita yang berkembang dimasyarakat yang mengakibatkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Untuk itulah yang mendorong penulis tertarik untuk mengadakan penelitian upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak dalam sengketa pajak.

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi dan pembatasan masalah diatas dapat kami rumuskan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : apakah upaya hukum yang dilakukan wajib pajak atas ketetapan pajak sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang ? Bagaimana kedudukan Mahkamah Agung sebagai institusi pengadilan dalam sengketa pajak di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku sekarang ?

II. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Operasional

Dalam operasional serta rangka penulisan ini, arah penulisan ini akan dimulai dari pembahasan tentang asas keadilan dan kepastian hukum yang selalu didasarkan pada undang-undang. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai hak dari kedua pihak yaitu otoritas pajak dan wajib pajak.

Rachmat Soemitro memberikan pengertian operasional terhadap pengadilan pajak adalah suatu proses dalam hukum pajak yang bermaksud memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam hal sengketa pajak baik kepada wajib pajak maupun kepada pemungut pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum positif. Proses ini merupakan rangkaian perbuatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak atau pemungut pajak di hadapan suatu instansi yang berwenang mengambil keputusan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Penelitian ini menggunakan Teori keadilan dari Adam Smith (*The Four Commons Maxims Taxation*) dan Teori Kedaulatan Hukum Krabbe. *Teori demokrasi deliberative menyatakan penyusunan suatu hukum atau peraturan yang demokratis menjamin semua kepentingan* masyarakat, bila dalam proses penyusunannya memberi akses dan membuka komunikasi dengan semua masyarakat. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan materi perundang-undangan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak. Pajak meskipun dijadikan sumber penerimaan utama negara tetapi dalam pemungutannya tidak boleh sewenang-wenang dan mengorbankan kepentingan yang lain.

Pengenaan sanksi administrasi yang tinggi dalam upaya hukum seperti keberatan dan banding pada dasarnya dimaksudkan agar lembaga keberatan dan banding tidak dijadikan alasan penundaan pembayaran pajak tetapi disisi lain bagi wajib pajak, sanksi tersebut dianggap sebagai suatu ancaman

dan hambatan dalam proses pencarian keadilan dan kepastian hukumnya. Teori ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuat suatu ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa pajak yang tetap menyeimbangkan kepentingan wajib pajak dengan kepentingan pihak fiskus. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipsasi dalam penyusunan peraturan merupakan salah satu ciri dari teori ini sehingga tercipta suatu peraturan yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik adalah adil juga memberikan kepastian hukum, Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nations*", mengemukakan empat azas pemungutan pajak yang lazim disebut "*The Four Commons Maxims Taxation*". Lebih lanjut disebutkan, agar peraturan pajak harus memenuhi syarat terhadap : Asas Kesamaan *(equality)*, asas keadilan *(equity)*, asas kepastian hukum *(certainty)*, asas tepat waktu *(convenient of payment)* dan asas kemampun untuk membayar *(economic of collection)*, syarat yang mengharuskan biaya pemungutan pajak harus relatif kecil dibandingkan dengan pajak yang masuk.

Berdasarkan keempat asas tersebut suatu kebijakan perpajakan dikatakan adil dan kepastian hukumnya jelas apabila terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan pihak fiskus. Asas-asas pemungutan pajak diatas menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang perpajakan agar undang-undang tersebut. dijadikan sebagai ukuran untuk menguji apakah suatu undang-undang perpajakan telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukumnya atau tidak, sedangkan kriterianya terletak sejauhmana pemungutan pajak tersebut di perkenalkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Penerapan sanksi administrasi berupa denda kenaikan yang tinggi dalam pengajuan keberatan dan banding pajak tentunya tidak sejalan dengan teori ini, upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dapat ditempuh melalui penciptaan suatu kepatuhan dan ketaatan wajib pajak. Ketaatan akan datang dengan sendirinya jika hukum sesuai dengan adanya keadilan dan kepastian hukumnya.

Pengertian Utang

Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Namun demikian hal ini diharapkan tidak terjadi lagi karena dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu UUK No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (6) telah diberikan definisi yang tegas terhadap pengertian utang, yaitu:

"kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor".

Pengertian utang tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1998, yaitu undang-undang sebelum berlakunya UU No. 37 Tahun 2004. Namun, dalam UU No. 4 Tahun 1998 hanya meneyebutkan bahwa : "Utang yang tidak dibayar debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya". Oleh karena undang-undang tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang, maka timbullah silang selisih mengenai apa saja yang dimaksud dengan utang".

Ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh UU No. 4 Tahun 1998 mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menimbulkan ketidakpastian hukum
2. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, tidak diberikannya oleh Undang-undang tentang pengertian utang itu telah memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.

Dengan dicantumkannya pengertian utang dalam UU No. 37 Tahun 2004 itu diharapkan tidak lagi akan terjadi perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup pengertian utang itu.

Surat Ketetapan Pajak

Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dilakukan penetapan jumlah pajak yang terutang, seperti diuraikan terdahulu sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia dan telah diundangkan adalah *Self Assesment System*, artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Sedangkan tugas aparatur perpajakan adalah melaksanakan pengendalian tugas, pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penetapan sanksi.

Sekalipun pejabat pajak hanya memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya, kalau terjadi pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban dan hak, pejabat pajak berwenang mengenakan sanksi hukum berdasarkan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Pejabat pajak tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang dipikul oleh wajib pajak, melainkan hanya mengarahkan cara bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Demikian halnya Y. Sri Pudyatmoko mengatakan bahwa *System Self Assesment* ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri.

Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana yang telah melalui reformasi sistem perpajakan dan telah diundangkan tersebut terakhir adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mulai berlaku 1 Januari 2008;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) mulai berlaku sejak 1 Januari 2009
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

Dalam rangka penerimaan negara melalui pajak tentu saja *Self Assesment System* harus diawasi agar Wajib Pajak menghitung dan/atau melaporkan pajak yang terutang dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu ada instrument berupa berkas yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak tersebut. Instrumen yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Sebagai salah satu bentuk diterapkannya *self assessment system*, dimana wajib pajak tidak lagi dilayani dan bersifat pasif, melainkan sudah harus bersikap aktif, yang dalam hal ini bahkan mengambil sendir blanko SPT tersebut di tempat yang telah ditetapkan. Blanko SPT yang telah diambil oleh wajib pajak itu harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar.

Lengkap, disini memiliki artian semua data dan keterangan yang diminta dipenuhi sesuai dengan permintaan didalam kolom yang disediakan, sekaligus disertai atau dilampiri data dan keterangan yang diperlukan. Untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan, harus menyertakan laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi.

Jelas memiliki makna bahwa informasi yang dimuatkan di dalam SPT tersebut ditulis secara jelas dan mudah dipahami. Adapun *benar* memiliki arti sesuai dengan apa yang senyatanya dan sesuai dengan yang seharusnya.

Setelah SPT diisi, wajib pajak, wajib menandatangani SPT tersebut untuk kemudian menyampaikannya kembali ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. SPT yang sudah diisi dapat dikembalikan secara langsung oleh wajib pajak atau disampaikan kembali melalui pos. Kebenaran isi SPT sangat penting karena merupakan dasar

penetapan pajak terutang wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu kesalahan dalam pengisian SPT yang menimbulkan kerugian negara di dalam Undang-Undang dianggap sebagai tindakan pidana.

Untuk kepentingan *tax compliance* tersebut pemerintah melakukan evaluasi Surat Pemberitahuan (SPT), setidaknya dalam hal :

1. Terdapat data dari pihak luar tentang ketidakbenaran SPT;
2. Sistem score pengisian SPT mengindikasikan SPT tidak benar
3. Berdasarkan bank data pemerintah (dalam hal ini Dirjen Pajak) menimbulkan pertanyaan bahwa SPT tidak benar;
4. SPT menetapkan lebih bayar.

Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dilakukan penetapan jumlah pajak yang terutang tesebut maka *output* nya adalah surat ketetapan pajak yang terdiri dari :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
2. SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
5. Surat Tagihan Pajak.

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang "keras" dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.

IV. PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Bahwa Termohon Kasasi Suwartono, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Tiga No. 8 Lingkungan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana dimaksud adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut, yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu F70 TAFT; Nomor BPKB : 9143328; Nomor Polisi : W 663 T; Nomor Rangka : 972919; Nomor Mesin 935947, Bahwa kendaraan tersebut adalah merupakan hasil pembelian penggugat dari Ir Widyo Prasetyo pada tanggal 27 Februari 2002 seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

1. Berawal dari informasi bahwa sejak Penggugat membeli kendaraan tersebut dari pemilik asal Ir Widyo Peasetyo sampai dengan tanggal 4 Februari 2003 secara aman dan tanpa gangguan

serta secara fisik penggugat yang menguasai dan memiliki kendaraan tersebut. Kemudian tanpa sebab yang jelas Tergugat melalui surat perintahnya Nomor Sita 086/WPJ.17/KP.0408/2002 tanggal 4 November 2002 telah melakukan perampasan/pengambilan secara paksa terhadap kendaraan tersebut dengan alasan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Ir Widyo Prasetyo, padahal kendaraan tersebut adalah milik Penggugat yang nota bene tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pajak;

2. Bahwa perbuatan tergugat tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada penggugat baik secara moril maupun materiil yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :

   a. Kerugian Moril

   Dengan dirampas/diambil secara paksa kendaraan tersebut menimbulkan rasa malu bagi Penggugat kepada masyarakat yang seolah-olah Penggugat telah menggelapkan kendaraan orang lain, yang apabila diuangkan sebesar +/- Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

   b. Kerugian Materiil

   Kehilangan satu buah mobil seharga Rp 45.000.000,- ditambah dengan kerugian lain yaitu semakin membengkaknya transport Penggugat karena juhnya tempat bekerja dari tempat tinggal Penggugat dan keuntungan lainnya yang mesti didapat untuk setiap bulannya ditaksir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2003 dan seterunya hingga putusan perkara ini dilaksanakan jadi 13 X Rp 2.000.000;- = Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), semua kerugian ini harus dibayar oleh tergugat;

3. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat maka adalah wajar apabila terhadap kendaraan milik Penggugat yang telah dirampas oleh tergugat yaitu : berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu F70 TAFT; Nomor BPKB : 9143328; Nomor Polisi : W 663 T; Nomor Rangka : 972919; Nomor Mesin : 935947, agar diletakkan sita Revindincatoir oleh Pengadilan Negeri Mataram;

4. Bahwa pula mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan.

5. Mengingat gugatan Pengugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan Uit Voerbar Bij Voorad;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

   1 (satu) unit Mobil Daihatsu F70 TAFT;

   Nomor BPKB : 9143328;

   Nomor Polisi : W 663 T;

   Nomor Rangka : 972919;

Nomor Mesin 935947,

Adalah milik Penggugat;

7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat perintah melakukan penyitaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Mataram Nomor Sita 086/WPJ.17/KP.0408/2002 tanggal 4 November 2002;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang merampas/mengambil secara paksa kendaraan milik Penggugat tersebut melawan hukum.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana posita angka 9 tersebut diatas sebesar Rp 1.071.000.000 (satu milyar tujuh puluh satu juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada Penggugar dalam keadaan baik.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
14. Dan/atau mohon putusan seadil-adilnya.

Dakwaan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, berbuni sebagai berikut : "Sanggahan pihak ke tiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan". Bahwa terhadap obyek sita yang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu F70 TAFT; Nomor BPKB : 9143328; Nomor Polisi : W 663 T; Nomor Rangka : 972919; Nomor Mesin 935947 telah dilakukan pelaksanaan lelang sebanyak dua kali

a. Lelang pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2003 yang terlebih dahulu diumumkan melalui surat kabar Lombok Post tanggal 21 Maret 2003, mobil tersebut tidak terjual karena tidak mencapai harga limit;
b. Lelang kedua dilaksanakan pada tanggal 2 September 2003 yang terlebih dahulu diumumkan melalui surat kabar NTB Post tanggal 28 Agustus 2003. Mobil tersebut terjual dengan risalah lelang KP2LN Mataram Nomor 262/2003 tanggal 2 September 2003, dimana pejabat lelang telah menunjuk seseorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung, maka gugatan yang telah dijual dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan gugatan sebelum lelang dilaksanakan;

c. Gugatan penggugat yang dimasukkan tanggal 10 maret 2004 di Pengadilan Negeri Mataram telah lewat waktu atau daluarsa, dari waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu tanggal 2 September 2003, sehingga sangat beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi lewat waktu dan daluarsa. Dengan menyatakan bawa Pengadilan Negeri Mataram menolak gugatan Penggugat karena gugatan telah lewat waktu atau daluarsa.

d. Diajukannya permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 15/Pdt.G.2004/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram.

e. Termohon peninjauan kembali yang pada tanggal 30 April 2010 telah diberi tahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 31 Mei 2010;

f. Permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-lasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohona peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Alat Bukti

Berdasarkan bukti yang berupa kuitansi jual beli mobil berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu F70 TAFT; Nomor BPKB : 9143328; Nomor Polisi : W 663 T; Nomor Rangka : 972919; Nomor Mesin 935947 dimana tertera dalam kuitansi tersebut sebagai pembeli adalah Suwartono dan sebagi pihak penjual adalah Widyo Prasetyo dengan harga mobil Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal Surabaya 27 Februari 2002.

Apabila P1 dihubungkan dengan P2 yaitu bukti surat berupa BPKB dimana dalam BPKB tersebut menyatakan bahwa benar pemilik mobil adalah Ir Widyo Prasetyo dijual kepada Suwartono pada tanggal 27 Februari 2002. Kebenaran bukti surat P1 dan P3 didukung pula oleh adanya fakta bahwa BPKB mobl Daihatsu Taft GT tersebut berada ditangan Penggugat. Hal ini terbukti bahwa penggugat telah mengajukan BPKP tersebut dipersidangan sebagai bukti bahwa ia telah membeli mobil Dahatsu tersebut dari tangan Ir Widyo Prasetyo.

Putusan

a. Putusan Pengadilan Negeri

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 15/Pdt .G/2004/PN.MTR, tanggal 6 September 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1) Menyatakan Penggugat Suwartono secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa satu unit kendaraan dengan identitas1 (satu) unit Mobil Daihatsu F70 TAFT; Nomor BPKB :

9143328; Nomor Polisi : W 663 T; Nomor Rangka 972919; Nomor Mesin 935947, secara sah kendaraan tersebut adalah merupakan hasil pembelian penggugat dari Ir Widyo Prasetyo pada tanggal 27 Februari 2002 seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

2) Menyatakan menurut hukum bahwa sita yang telah dilaksanakan oleh Tergugat pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2003 dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BAS-08NVPJ.17/KP. 0 4.0 8/2003 terhadap kendaraan tersebut diatas dan lelang yang dilakukan Tergugat pada hari Selasa tanggal 2 September 2003 dengan salinan risalah lelang nomor : 262/2003 juga terhadap mobil diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum

a) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menyita dan melelang milik Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum;

b) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

c) Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik atau menghukum Tergugat untuk membayar dengan uang seharga mobil tersebut yaitu Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

d) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 5 Februari 2003 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

e) Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak Tergugat dianmaning sampai dengan melaksanakan putusan ini;

f) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hinggi kini ditaksir sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

g) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

b. Putusan Pengadilan Tinggi

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt/2005 /PT.MTR, tanggal 15 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1) Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding;

2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataran Nomor 15/PDT.G/2004/PN.MTR tanggal 6 September 2004;

3) Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

c. **Putusan Kasasi Mahkamah Agung**

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 2338 K/Pdt/2005, tanggal 26 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1) Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Pajak Bali, NTB, NTT cq Kepala Kantor Pelayanan Pajak Mataram;
2) Membebankan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

d. **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung**

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 617.PK/Pdt/2010, tanggal 15 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Pajak Bali, NTB, NTT cq Kepala Kantor Pelayanan Pajak Mataram;
2) Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hasil Analisis Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Ketetapan Pajak

Berdasarkan alat–alat bukti yang tersaji dalam persidangan banyak menghadirkan dokumen-dokumen berupa kuitansi jual beli mobil berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu F70 TAFT; Nomor BPKB : 9143328; Nomor Polisi : W 663 T; Nomor Rangka : 972919; Nomor Mesin 935947 dimana tertera dalam kuitansi tersebut sebagai pembeli adalah Suwartono dan sebagi pihak penjual adalah Widyo Prasetyo dengan harga mobil Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal Surabaya 27 Februari 2002.

Apabila dikaitkan bukti surat berupa BPKB dimana dalam BPKB tersebut menyatakan bahwa benar pemilik mobil adalah Ir Widyo Prasetyo dijual kepada Suwartono pada tanggal 27 Februari 2002. Kebenaran bukti surat didukung pula oleh adanya fakta bahwa BPKB mobil Daihatsu Taft GT tersebut berada ditangan Penggugat. Hal ini terbukti bahwa penggugat telah mengajukan BPKP tersebut dipersidangan sebagai bukti bahwa ia telah membeli mobil Dahatsu tersebut dari tangan Ir Widyo Prasetyo.

Sanggahan Wajib Pajak terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan sebanyak dua kali, serta Permohonan peninjauan kembali, diikuti beserta alasan-lasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu

dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Maka dapat kami simpulkan analisis dan dasar putusannnya dapat di intisarikan sebagai berikut

1. Upaya hukum yang dilakukan Wajib Pajak atas ketetapan pajak dalam peradilan pajak, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Berdasarkan ketentuan pasal 33 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

   "Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak." Kemudian, dalam Pasal 77 Ayat (1) UU No.14 Tahun 2002 ditegaskan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap."
   Diatur pula kewenangan Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu :

   a. Dalam hal banding, Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selain itu, Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan dan/atau ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) UU No.14 Tahun 2002;
   b. Dalam hal gugatan, Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak, atau keputusan pembetulan, atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 UU No.14 Tahun 2002 diatas dapat disimpulkan bahwa, kewenangan Pengadilan Pajak meliputi kewenangan dalam penyelesaian sengketa pajak (yaitu berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam hal banding dan gugatan). Juga kedudukan Pengadilan Pajak diatas dan sifat putusannya, Penjelasan Umum UU No.14 Tahun 2002 menguraikan alasan sebagai berikut: Penyelesaian sengeketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana.

2. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai institusi pengadilan dalam sengketa pajak telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Jo. Pasal 77 Ayat (1) Jo. Penjelasan Umum Alinea ke-2 UU No.14 Tahun 2002 tersebut dapat disimpulkan bahwa, setelah

sengketa pajak diputus oleh Pengadilan Pajak baik dalam hal gugatan sengketa pajak tersebut maupun banding maka putusan atas sengketa pajak tersebut langsung berkekuatan hukum tetap, karena penyelesaian sengketa pajak pada Pengadilan Pajak merupakan penyelesaian sengketa pajak tingkat pertama dan terakhir melaui suatu wadah pengadilan dalam lingkungan di bawah Mahkamah Agung.

Meskipun masih dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, disamping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak atas suatu sengketa pajak bersifat final. Dengan demikian, pada dasarnya putusan Pengadilan Pajak tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan dari pejabat yang berwenang, kecuali putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, agar Wajib Pajak dapat meemperoleh kelebihan dimaksud, sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 86 UU No.14 Tahun 2002. Hal ini mengakibatkan terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut, tertutup upaya hukum biasa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang brsengketa, seperti banding dan kasasi. Jika pihak-pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, mereka dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Ayat (3) UU No.14 Tahun 2002. Terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang tidak dapat diajukan upaya hukum selain Peninjauan Kembali, juga ditegaskan dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No.14 Tahun 2002 yang menyebutkan "Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi." Ketentuan diatas menunjukkan bahwa, dalam penyelesaian sengketa pajak tidak ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena banding dan kasasi atas putusan Pengadilan Pajak tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka sebelum putusan Pengadilan Pajak berkekuatan hukum tetap tidak terdapat pemeriksaan ulang atas fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa pajak (banding) dan tidak terdapat pemeriksaan atas penerapan hukum yang mendasari dikeluarkannya putusan Pengadilan Pajak tersebut (kasasi). Oleh karena itu pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk sekaligus memeriksa aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari

terjadinya sengketa pajak. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal atas penyelesaian sengketa pajak, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No.14 Tahun 2002.

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Sengketa Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Upaya hukum yang bisa diajukan apabila terjadi ketidakpuasan pihak-pihak yang bersengketa adalah melakukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dalam penanganan Peninjauan Kembali sengketa pajak di Mahkamah Agung dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa. Sedangkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat. Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan yang tertinggi dalam kekuasaan kehakiman mencakup dan menjangkau pula kedudukan Pengadilan Pajak. Upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan-putusan Pengadilan Pajak.

Saran

1. Sengketa pajak perlu diselesaikan secara adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, sederhana, serta memberi kepastian hukum. Dalam hal ini, peradilan administrasi dibutuhkan dalam hukum pajak. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi yang berkaitan dengan keberadaan Pengadilan Pajak.
2. Hendaknya Mahkamah Agung mengadakan pelatihan di bidang perpajakan kepada hakim-hakim khususnya yang menangani perpajakan. Sehingga dapat menyelesaikan sengketa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   a. Jika menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek bagi Wajib Pajak jika mengajukan peninjauan kembali;
   b. Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban dan kewenangan Wajib Pajak sehubungan dengan sanksi perpajakannya;
   c. Jika terdapat hak-hak, kewajiban dan kewenangan terhadap status Wajib Pajak setelah

penetetapan atau putusan oleh Mahkamah Agung.

VI. DAFTAR REFERENSI

Buku Buku

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Djamaludidin Gede, *Hukum Pajak*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, 2002

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1998

....., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT Aditya Bakti, Bandung. 2008

Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.

Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

....., *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

....., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005

....., *Kekuasaan Mahkamah Agung serta Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*Sinar Grafika.Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Eresco, Bandung, 1990.

....., *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT. Eresco, Bandung, 1997.

....., *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1964.

Roihan A Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

....., *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1993

Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Uripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983

Wirawan B Ilyas. dan Richard Burton. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta 2008.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Lembaga Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.

....., *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa dibidang Pajak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Peraturan-Peraturan

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No.4 LN No.8,TLN No.4358 Penjelasan Ps.1 Tahun 2004.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Nomor 4 Tahun 2004.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002. Indonesia, Undang-Undang No.17 Tahun 1997.*

Artikel

Ismail, Dr. Tjip. *Judul. Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak tanpa tahun. Ismail, DR. Tjip, S.H., M.M, Eksistensi Pengadilan Pajak Di Era Global, "Pajak Dan Pungutan Lain Yang Bersifat Memaksa Untuk Keperluan Negara Diatur Dengan Undang-Undang. Jurnal Hukum Ilmiah, Hukum Bisnis,Vol.27-No.3.* Tahun 2008.